


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED)
PURWOKERTO**






5.2.9 SOP PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN


 Program Pascasarjana UNSOED	DOKUMEN LEVEL Prosedur Operasional Baku	KODE : M-1.1.3-08
JUDUL PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN (PRODI DIPT)		TANGGAL DIKELUARKAN:
AREA Program Pascasarjana UNSOED		NO.REVISI :





PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan proposal penelitian disertasi adalah kegiatan persiapan penelitian disertasi mahasiswa Prodi DIPT Unsoed, yang meliputi kajian pustaka, penetapan fokus penelitian, perumusan masalah, pendekatan pemecahan masalah dan pewaktuan pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tertulis. 2. Seminar proposal adalah kegiatan presentasi lisan dan tertulis yang dilakukan oleh mahasiswa doktor untuk memaparkan rancangan penelitian disertasi dan menguji kemampuan mahasiswa doktor dalam mempertahankan proposal dihadapan Tim Komisi Proposal. 3. Tim Komisi Proposal terdiri atas Tim Promotor (promotor dan Co-Promotor), Tim Penguji Proposal, dan wakil Komisi Prodi DIPT. 4. Tim Penguji Proposal terdiri atas dua orang penguji internal yang bertugas menguji kelayakan proposal mahasiswa doktor. 5. Tim Penguji Proposal ditetapkan berdasarkan rapat Komisi Prodi DIPT. Dalam hal calon penguji menyatakan tidak bersedia sebagai penguji internal, yang bersangkutan diminta untuk memberikan rekomendasi calon penguji pengganti. 6. Seminar proposal dipimpin oleh Promotor 7. Seminar proposal dapat berlangsung bila seluruh penguji, dan Promotor atau Co-Promotor hadir. 8. Tim Komisi Proposal memberikan penilaian berdasarkan <i>merit and feasibility</i> proposal, kelayakan ilmiah dan originalitas proposal, pemahaman mahasiswa doktor tentang metodologi, wawasan keilmuan dan area keilmuan yang relevan dengan penelitian disertasi yang akan dikerjakan, dan memberi masukan untuk perbaikan proposal penelitian disertasi 9. Keputusan Tim Komisi Proposal terhadap keberhasilan mahasiswa doktor dalam pemaparan proposal adalah lulus atau lulus bersyarat atau tidak lulus. 10. Lulus bersyarat diberikan apabila mahasiswa doktor membutuhkan tambahan keilmuan untuk mendukung penelitian dan pemahaman topik (tim memberikan saran atas penambahan mata kuliah yang
-------------------	--

	<p>perlu diikuti).</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Prodi DIPT berkewajiban memeriksa bahwa syarat yang diberikan oleh Tim Komisi Proposal dalam seminar proposal penelitian disertasi dipenuhi oleh mahasiswa doktor. 12. Mahasiswa doktor yang tidak lulus dalam seminar proposal diperbolehkan mengulang seminar proposal satu kali dalam waktu paling lambat enam bulan setelah seminar proposal terakhir. Tim Komisi Proposal yang sama akan menjadi penguji pada seminar proposal ulang. 13. Hasil seminar proposal wajib dilaporkan kepada program studi dalam bentuk formulir yang ditandatangani masing-masing anggota tim.
TUJUAN	<p>Prosedur operasional ini disusun dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan panduan mekanisme penyusunan proposal penelitian disertasi Doktor Ilmu Peternakan 2. Menyediakan mekanisme pelaksanaan seminar proposal mahasiswa doktor Prodi DIPT 3. Mengkoordinasikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan proposal dan seminar proposal penelitian disertasi 4. Mengendalikan proses penyusunan proposal dan pelaksanaan seminar proposal penelitian disertasi mahasiswa doktor Prodi DIPT 5. Menjadi rujukan dalam pelaksanaan penyusunan dan seminar proposal penelitian disertasi Doktor Ilmu Peternakan.
RUJUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembelajaran Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman 2. SK Rektor Nomor: Kept.844/H23/AK.03.03/2011 Tentang Pedoman Umum dan Akademik Program Pascasarjana Unsoed Tahun 2012/2013

Lampiran 5.2.9. Prosedur Penyusunan Proposal Penelitian.

Kegiatan	Pihak Terkait					Uraian Kegiatan
	Mahasiswa Doktor	Tim Promotor	Komisi Prodi DIPT	Tim Penguji	Prodi DIPT	
Konsultasi dengan Tim promotor (bulan ke-1 hingga bulan ke-9)						Mahasiswa Doktor yang telah mendapat Tim Promotor berkonsultasi untuk mendiskusikan fokus, metode umum dan originalitas penelitian disertasi.
Penyusunan draft proposal penelitian (bulan ke-1 hingga bulan ke-6)						Mahasiswa Doktor menyusun draft proposal penelitian disertasi dengan memperhatikan Prosedur Operasional Baku Antiplagiasi (M-1.1.3-15).
Pembimbingan oleh Tim Promotor (bulan ke-1 hingga bulan ke-9)						Tim promotor melaksanakan pembimbingan (baik melalui pertemuan ataupun e-mail) dengan memperhatikan Prosedur Operasional Baku Antiplagiasi (M-1.1.3-15).
Monitor penyusunan proposal (bulan ke-1 hingga bulan ke-9)						Prodi DIPT memonitor kegiatan penyusunan draft proposal penelitian disertasi (formulir)
Persetujuan kelayakan draft proposal (bulan ke-1 hingga bulan ke-9)						Tim Promotor memberikan persetujuan terhadap draft proposal penelitian disertasi yang telah memenuhi standar kelayakan ilmiah dengan



<p>seminar proposal (bulan ke-6 hingga bulan ke-9; setelah pelaksanaan seminar proposal)</p>						<p>kelulusan Mahasiswa Doktor.</p>
<p>Revisi draft proposal (bulan ke-6 hingga bulan ke-10)</p>						<p>Mahasiswa Doktor mendiskusikan masukan dalam seminar proposal dan melakukan revisi sesuai dengan hasil diskusi, dan Tim Promotor memberikan persetujuan terhadap draft proposal yang telah direvisi</p>
<p>Pengesahan proposal (bulan ke-6 hingga bulan ke-10)</p>						<p>Mahasiswa mencetak proposal yang telah disetujui oleh tim promotor dan tim penguji dan mengirimkan proposal penelitian ke program studi untuk mendapat pengesahan dari Kaprodi DIPT</p>